

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRITERIA MEMILIH JODOH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian, Tujuan, Dan Hukum Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau ‘aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹

Abdul : al Nikah yang lazim dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut Akad Nikah dari kata-kata Aqad Nikah. Nikah artinya perkawinan seangkan aqad artinya perjanjian. Jadi aqad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seseorang wanita dengan seseorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

a) Menurut Sajuti Thalib, Pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasahi, tentam dan bahagia.²

b) Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjai halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu hubungan seksual.

¹Abd. Shomad, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm 258-259.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)* (Jakarta : Bumi Aksara , 2004)hlm.1

c) Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya, Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud).

d) Hazairin dalam bukunya mengatakan inti pernikahan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.³

e) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

f) Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i).

g) Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karea

³ *Ibid.* h. 2

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁴

Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni :

- a) Menurut Ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b) Menurut ahli ushul ahli syafi’i, menika menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
- c) Menurut Abul Qasim Azzajjad, imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat abu hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi Hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

2. Tujuan pernikahan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebarkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu

⁴ *Ibid.* h. 3

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 7.

(keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati didalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁶

Sesungguhnya hikmah nikah ini telah tertuang di dalam tujuannya, artinya ketika menjelaskan tujuan nikah, maka sudah terkandung hikmahnya di dalamnya. Adapun tujuan dan hikmah nikah itu ialah:

- a) Untuk mengikuti sunnah Rasul, sebagaimana sabda Nabi SAW :
Artinya: Nikah itu sunnahku, barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.
- b) Untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah. Sunnatullah setiap laki-laki memiliki kecenderungan atau menyenangi wanita. Sebagaimana firman Allah :

رِيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ۙ ١٤

Artinya: dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada yang diinginkan seperti wanita dan anak-anak. (QS 3 Ali-Imran;14)

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung :Cv Pustaka Setia, 2018, Hlm19.

- c) Untuk menghindari peraktek Sex bebas. Sebagaimana sabda Nabi

Artinya: wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu kawin, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan akan memelihara kehormatan. Dan siapa tidak mampu kawin, hendaklah iya berpuasa, karena dengan berpuasa itu baginya menjadi perisai. (HR.Bukhari-Muslim).⁷

- d) Untuk memperoleh ketentraman hidup.

Melalui mahligai rumah tangga yang hidup satu atap ini akan timbul ditumbuhkan rasa saling berkasih dan syang antara suami isteri, sehingga menjadi damai, tenang bahagia. Dengan kata lain mawadda warohmah. Sebagaimana Firman Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS.AR-Rum 21)

- e) Untuk melanjutkan keturunan.

Dengan pernikahan, terjadilah hubungan yang erat antara suami isteri yang diliputi rasa kasih sayang dengan harapan mendapat keturunan yang baik (sholeh), sebagai penerus generasi berikutnya.

⁷Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017, Hlm 61-68.

f) Untuk terpeliharanya hak dan kewajiban.

Biasanya seorang bujang atau gadis itu kesehariannya sering dipengaruhi oleh emosinya, sehingga ia kurang matang dalam berfikir dan kurang bertanggung jawab atau masih sering ingin hura-hura. Berbeda dengan seseorang yang telah berkeluarga, ia akan sangat berhati-hati dan penuh perhitungan dalam melangkah atau mengerjakan sesuatu, hidupnya lebih terarah dan lebih bertanggung jawab.

Konsep perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan : “ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ada dua unsur yang tercantum dalam konsep ini, yaitu

1. Adanya ikatan; dan
2. Tujuannya

Ikatan diartikan sebagai penyatuan dari dua pasangan, yaitu pria dan wanita, penyatuan itu, meliputi penyatuan lahir dan batin. Subjek dari ikatan itu, yaitu pria dan wanita. Tujuan adanya ikatan (perkawinan), yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhinya dua macam kebutuhan yaitu kebutuhan jasmaniyah dan rohani. Kebutuhan jasmaniah merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebendaan, seperti papan, sandang, dan pangan, kebutuhan rohani yaitu adanya anak.⁸

- a. Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang : Sakinah, artinya tenang
- b. Mawaddah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat jasmani.

⁸Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 146.

- c. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan idiil ini terkait dengan secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam surat al-Baqarah 187 dan surat an-Nisa 19, dan Hadis nabi : “hendaklah kamu saling nasihat-menasihati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.”

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan islam, tanpa mengurangi landasan filosofi perkawinan tahun 1974. landasan filosofi itu dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti.

- perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah .”
- melaksanakan perkawinan adalah” ibadah”
- ikatan perkawinan bersifat “ miltsaqan Gholidlzan” (an-Nisa 21).⁹

3. Hukum pernikahan

1. jaiz (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
2. sunat, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
3. wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina)
4. makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.¹⁰

⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm 262.

¹⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016 hlm 381-382.

B. Pengertian jodoh

Jodoh adalah bagian dari rahasia takdir. Takdir yakni ketentuan Allah yang telah ditetapkan semasa manusia di dalam Rahim sebagai halnya rezeki & maut. Berbagai orang memaknainya dengan sudut pandang mereka masing-masing. Namun secara umum, jodoh merupakan salah satu takdir dari Allah yang masih bisa di usahakan untuk memilihnya, sebenarnya jodoh itu tidak bisa mengandalkan satu orang saja. Allah sudah menyediakan ribuan bahkan jutaan calon jodoh untuk kita. Tinggal bagaimana kita menjemput dan memilihnya.

Sementara jodoh menurut islam yaitu pasangan (laki-laki dan perempuan) yang telah ditetapkan atau disahkan dalam ikatan pernikahan. Disini ada penegasan laki-laki dan perempuan, karena dikhawatirkan ada kesalahan pemahaman, keyakinan mengenai jodoh.

Berpasangan merupakan ketetapan Allah atas semua makhluknya. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan dalam Al-Quran antara lain dalam firman-Nya,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari, (kebesaran Allah)”. (Qs Al-Dzariyaat [51]: 49)

Kemudian dalam ayat lain, Allah SWT berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh dibumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui” (QS Yasin [36]:36).

Dalam ayat lainnya, Allah SWT berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian dia kembang biakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali (QS An-Nisa [4]: 1)

Bagi setiap orang, jodoh bagaikan hadiah yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Sebuah hadiah besar yang dengannya kita bisa bahagia dunia akhirat selamanya. Sebuah anugerah istimewa, layaknya sebuah rumah, yang kita bisa melabuhkan hati kepadanya dan tangan kita bisa menggenggamnya.¹¹

Dalam Al Quran surat *An-Nuur* Ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (QS An Nuur ayat 26)

Ayat diatas, menjelaskan bahwa wanita yang keji akan mendapatkan laki-laki yang keji pula begitupun sebaliknya dan wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik pula begitupun sebaliknya.¹²

¹¹Farha Attaqiah, *Analisis Wacana Tentang Jodoh Dalam Novel “Jodoh” Karya Fahd Pahdepie*, 2017, Skripsi, hlm 21-22.

¹²An-Nuur : 26

C. Kriteria Memilih Jodoh

1. Pengertian Pemilihan Pasangan

Memilih pasangan, berarti memilih seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman hidup, seseorang yang dapat menjadi rekan untuk menjadi orang tua dari anak-anak kelak. Pemilihan pasangan yang dilakukan oleh individu, biasanya didasari dengan memilih calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari individu akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan

تتكهال امرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربس يدك

“Perempuan itu dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya tetapi utamakanlah karena agama agar selamat dirimu”. (HR.Bukhari-muslim no 997).¹³

Kriteria sifat-sifat wanita yang perlu mendapat perhatian dari calon suami agar pernikahannya baik dan diberkahi adalah sebagai berikut.

Pertama, calon suami hendaknya memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia. Jangan sampai calon suami bermaksud memilih wanita hanya dari segi kecantikan, kecuali disertai berakhlak dan beragama. Tentunya kriteria ini lebih utama, karena kecantikan yang tidak disertai dengan akhlak buruk menyenangkan, menambah terpeliharanya suami dari perbuatan haram, dan tidak mengalihkan pandangan matanya melihat wanita lain. Demikian juga hendaknya calon suami tidak menikahi wanita dengan tujuan harta dan status jabatan sosialnya semata. Boleh saja menikahinya dengan mengutamakan harta dan jabatannya, tetapi juga disertai dengan agama dan akhlak.

¹³ Al-Hafidz Bin Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Kitab Nikah*, No. 997, (semarang: Pustaka Alawiyah, tt), hal.201.

Rasulullah SAW, telah menjelaskan tentang sifat-sifat wanita yang menarik bagi seorang laki-laki untuk menikahnya adalah kecantikan, harta, keturunan, dan agama. Lalu beliau bersabda:

فاظفري ذات الدين تربت يداك

Artinya: perolehlah wanita yang beragama, maka berdebu (barokah) kedua tanganmu (HR.bukhari, Muslim, Abu daud,Am-nasa'i dan Ibn Majah no.3372)

Kedua, Rasulullah SAW, menganjurkan untuk menikahi seorang wanita yang penuh kasih sayang (al-wadud) dan subur atau mampu memberi keturunan banyak anak (al-walud). al-walud dapat mencapai buah pernikahan yang amat penting, yaitu anak-anak. Nabi pernah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang menanyakan tentang wanita cantik tetapi tidak beranak, beliau melarangnya sampai tiga kali dan bersabda:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

Artinya: Nikahilah wanita yang banyak anak dan penuh kasih sayang, sesungguhnya aku berbangga melihat jumlahmu yang banyak besok hari kiamat (Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik)

Kelengkapan hadis di atas terdapat di kitab Riyadhul Jannah no. 172 dan 173.

Nabi SAW, telah memberikan petunjuk dan menjelaskan keutamaan gadis sebagaimana dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Jabir r.a berkata, Rasulullah SAW, bersabda:

هلا تزوجت بكراتلاعبيها وتلاعبيك

Artinya: hendaklah engkau mengawini gadis, engkau dapat bermain-main dengannya dan ia dapat bermain-main dengan engkau.

Sekalipun Rasulullah SAW, telah menganjurkan memilih wanita yang subur kandungannya, penuh kasih sayang dan beragama, namun ketika karakter wanita kontradiksi dengan agama maka yang harus di dahulukan adalah agamanya. Menikahi wanita ahli agama akan dapat membantu menjadi orang yang berhati kaya. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْتِمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS. An-Nur (24):32)

Dalam sebagian pentunjuk Nabi SAW, beliau bersabda: “hindarilah sayuran ditempat sampah” sahabat bertanya :”apa itu makna sayuran ditempat sampah ya Rasulullah?” beliau menjawab :”wanita baik dilingkungan yang buruk.”

Andaikata seorang laki-laki miskin menikahi wanita kaya, barangkali perbedaan harta ini yang akan membuat kebencian antara mereka berdua, misalnya timbul kesombongan wanita dan penghinaannya terhadap kekuasaan suami atas kesederhanaan rumahnya. Akan tetapi, jika wanita ini dari ahli agama akan dapat menahan kontra manusia dan mencegah kemaksiatan. Dengan demikian, hubungan baik dan cinta kasih akan dapat berjalan selamanya.

Ketiga, yang lebih baik calon suami menikahi wanita yang sudah jauh hubungan nasab dan keturunannya menurut mereka, pernikahan dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang lemah serta turunya semangat bersenang-senang. Sedangkan wanita yang jauh dari kerabat, kecintaan semakin bertambah dan menghasilkan keturunan yang kuat. Kemungkinan hal demikian itu sudah dimaklumi orang arab, diantaranya melalui uji coba dan pengalaman.

Keempat, sebagian fuqaha menilai baik jika usia pasangan istri dibawah usia suami, agar tidak cepat mandul dan tidak punya anak demikian juga dalam

harta dan ketunahan, istri sebaiknya dibawah suami. Sedangkan dalam segi akhlak, budi pekerti, wara' (menjaga haram), dan kecantikannya diatas suami.¹⁴

Latar belakang keluarga, akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan. Pada saat melakukan pemilihan pasangan dan setelah memilih pasangan, melihat latar belakang dari calon pasangan akan sangat membantu dalam mempelajari sifat calon pasangan yang sudah dipilih. Dalam mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, akan diperhatikan.¹⁵

3. Memilih Calon Suami

Bagi kaum wanita, agama Islam memberikan arahan dalam menjatuhkan pilihan terhadap calon suami. Memang, umumnya wanita mendambakan pria yang tampan, sehat, kuat, kaya, cakap, mempunyai kedudukan atau pangkat tinggi, dan sebagainya. Hal itu wajar saja terjadi, namun sifat-sifat tersebut adalah sifat lahiriyah belaka yang sewaktu-waktu dapat berubah sebaliknya.¹⁶

Orang tampan bisa menjadi cacat karena kecelakaan, misalnya, orang sehat bisa menderita karena penyakit, orang sehat bisa menjadi lemah karena suatu sebab, orang kaya bisa menjadi miskin karena bangkrut atau kekayaannya disalahgunakan, pangkat atau kedudukan dapat melayang karena kesalahan atau usia lanjut, dan sebagainya.

Kalau cinta didasarkan pada hal-hal yang bersifat lahiriyah, cinta itu pun dapat hilang pada saat sifat-sifat tersebut hilang. Karena itu Islam menunjukkan, bahwa memilih calon suami agar didasarkan budi pekerti atau akhlak sang calon. Dengan akhlak yang mulia, dapat tumbuh saling mengerti secara sehat, melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing, mengerti kewajiban terhadap masyarakat, terhadap Allah, dan sebagainya.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah: 2015, Hlm57-58.

¹⁵ Muhammad Muhammad Al-Juhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani panduan untuk wanita muslimah*, (Jakarta : Amzah, 2005) h. 102

¹⁶ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engku Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007)hlm.83

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan lurus, ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi,

dengan tanpa memberi pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.

Bagi para pemuda hendaknya memperhatikan yang utama, karena di sisi suaminya ialah kebahagiaan istri dan keamanannya, dan hendaknya istrinya tidak dipertontonkan pada orang lain, atau ia menipu dengan berbagai penampilan. Nabi telah mencontohkan untuk memiliki suami yang baik agama dan akhlaknya, Nabi bersabda,

Jika seseorang yang kalian sukai agamanya dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Mereka mengatakan, meski ia dalam keadaan seperti itu. Nabi menjawab, jika seseorang yang engkau sukai agamanya dan akhlaknya mendatangi kalian maka nikahkanlah padanya, sampai mengulang tiga kali.¹⁷

D. Keluarga sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta individu saling mempunyai ikatan batin.

Untuk sekedar perbandingan perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

¹⁷ Adil Fathi Abdullah, *25 wasiat Rasulullah menuju rumah tangga sakinah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004)hlm.34

1. Keluarga kecil (*nuclear family*)
2. Keluarga besar (*extended family*), adajuga yang menyebutnya *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.¹⁸

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan dengan kreasi-nya. Keluarga merupakan bentuk dari himpunan individu yang menyatukan fisik dan jiwanya dalam sebuah himpunan kasih sayang. Kajian keluarga dalam topik moral hukum ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal.

Pertama, bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang anak manusia ditanamkan pertama kali oleh keluarga. Sang ibu yang mengajarkan bahasa dan memahami sebuah nilai-nilai kemanusiaan hingga norma-norma yang akan ditaati oleh setiap anak. Dalam hal ini nilai-nilai yang ditanamkan kepada individu keluarga juga mengalami gradasi akibat masuknya nilai-nilai baru yang diserap oleh individu melalui lingkungan. Nilai baru itu terkadang berbenturan dan menimbulkan proses pertarungan nilai antara nilai baru dan nilai keluarga.

Kedua, bahwa keluarga diyakini atau setidaknya diasumsikan sebagai bentuk sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai pada individunya akan terbawah oleh individu keluarga dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih besar lagi, hingga membentuk moral sebuah bangsa dalam format yang besar. Dengan asumsi tersebut, maka keluarga menjadi basis dalam pembentukan sebuah karakter individu yang kelak pula mampu membentuk nilai-nilai kesadaran dalam membentuk moral bangsanya, khususnya dalam pembangunan moral aparat penegak hukum.

Ketiga, bahwa keluarga dalam konstruksi agama adalah sokoguru negara, ia menjadi dorongan moral dari terbentuknya masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat negara. Meruntuhkan sokoguru negara adalah dengan meruntuhkan

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017, Hlm 3.

basis penanaman nilai moralnya yaitu keluarga. Akankah negara mampu memberikan kontribusi positif berperan menyelamatkan keluarga yang diyakini sebagai peletak dasar fondamen nilai-nilai moral bagi tiap idividu.¹⁹

Dalam bahasa arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari Al Qur'an surah Ar-rum ke 30 ayat 21, yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.²⁰

E. Bimbingan Memilih Calon Pasangan Hidup

Sebagaimana dalam memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga dalam memilih pasangan suami, islam menganjurkan yang beragama dan berakhlak yang baik. Islam juga menganjurkan kepada keluarga wanita agar mengutamakan pemuda yang melamar putrinya yang memiliki dua sifat tersebut.²¹

¹⁹Fokky Fuad Wisataatmaja, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm 105-106.

²¹m. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian perkawinan Pusat, 2005, Hlm 3.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2015, Hlm 56.

Ada pertimbangan seorang laki-laki dalam pemilihan pasangan, yaitu:

- 1) Karena hartanya
- 2) Karena kedudukannya
- 3) Karena kecantikannya
- 4) Karena agamanya

Dari ke empat pertimbangan tersebut, yang perlu diutamakan adalah faktor agamanya.

Beberapa pertimbangan diatas berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW:

تتكهال امرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربس يدك

“perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan Agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung.”. (HR. Bukhari dan Muslim beserta Imam yang tujuh lainnya).

Adapun yang dimaksud dengan keberagamaan disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itu adalah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang. Menurut Said Sabiq, yang dimaksud dengan karena agamanya, yaitu perempuan yang shalihah.

Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup perlu diperhatikan masalah kufu. Kufu yaitu sama atau sepadan yang dimaksud adalah, kesepadanan antara suami istrinya, baik status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya. Dewasa ini orang lebih utama mengutamakan harta daripada ilmu, mereka jadikan ukuran sosial Padahal itu salah.

Dalam hal itu, Islam punya wenangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan orang pada umumnya. Segolongan ulama berpendapat bahwa kufu itupun patut diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan atau sesuatu yang lain.²²

Sebelum mengajukan lamaran kepada calon yang diinginkan, islam menganjurkan agar melihat calon isterinya itu terlebih dahulu, untuk melihat rupawan wajahnya, termasuk budi pekerti dan sebagainya agar jangan sampai terjadi penyesalan dikemudian hari ketika hidup bersama berumah tangga. Dalam hal ini Nabi bersabda:

أذهب فانظر ألسها فاته أحرى ان يودم بينكما

Artinya: pergilah melihat dia, agar nantinya kamu berdua lebih mencintai dan bergaul lebih langgeng , (Sabiq 1987: 32).

Di dalam hadits lain, Nabi bersabda:

إذا خطب ا حدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان انما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم (رواه احمد)

Artinya: Apabila salah seorang kamu meminang seseorang perempuan, maka tidaklah berdosa atasmu untuk melihat perempuan itu hanya semata-mata untuk mencari jodoh, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak. (HR. Ahmad).

Walaupun diperbolehkan melihat calon istrinya, namun tidak boleh dengan haawa nafsu, melainkan sekedar melihat : wajah, tangan dan kpribadiannya. Jika ingin untuk mengetahuinya lebih jauh, maka ia boleh meminta seseorang wanita dari keluarganya untuk menemui dan berbicara langsung dengan calon istrinya itu, sehingga utusan tadi dapat menjelaskan keadaan calon istrinya itu, secara terperinci. (Rahman I.DoI 1992: 13).

²²Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm 15-16.

Memilih calon istri atau suami itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi lebih dari itu agama jauh lebih penting yang akan membuat pasangan suami istri itu menjadi langgeng, saling mengasihii dan mencintai. Oleh karena itu Nabi bersabda

تتكاخ المرأة لأربع, لما لهاو لحسبها و لجمالها ولد بينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: perempuan itu dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tetapi utamakanlah karena Agama, agar selamat dirimu (HR. Bukhari-Muslim).

Kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang cantik dan menarik, banyak harta, dan sebagainya, tetapi tidak memperhatikan keluhuran akhlaknya, sehingga dalam kehidupan rumah tangganya tidak memperoleh *mawaddah warahmah* melainkan sebaliknya. (Sabiq 1987 : 28).

Dalam hal ini Nabi bersabda :

ل تز و جوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن ير د يهن ولأ تز وجوهن لأمولهن فعسى امولهن أن تطغيهن و لكن تزوجوا على الدين, ولأمة خرماء ذات دين أفضل (رواه ابو عبد بن حميد)

Artinya: janganlah kamu kawini perempuan itu karena kecantikannya, barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya, dan janganlah kamu kawin dengan perempuan karena hartanya, barangkali kekayaannya itu akan menyebabkan durhaka, tetapi kawinlah kamu dengan perempuan karena agamanya. Sesungguhnya perempuan yang tak berhidung lagi budak tapi beragama adalah lebih baik baginya (daripada yang lain).(HR. Ibn Majah pada Bab Nikah No. 185 sanadnya Dho'if).²³

²³ Misyuraidah, *Fiqh*, Palembang: Grafika, 2013, hlm 187-190.

F. Hikmah Nikah Dan Khitbah

1. Hikmah pernikahan

Nasaruddin Latif (2001:13-18) mengatakan bahwa pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Di mana-mana, di seluruh pelosok bumi ini, banyak laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami-istri. Apabila mengakui keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.

Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak mendaarkan titik berat pengesahan itu pada hukum ilahi, pernikahan dalam teori dan peraktiknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami-istri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh undang-undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya.²⁴

2. khitbah atau pertunangan

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahanya ; kecuali perempuan yang

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Puataka Setia, 2018 hlm 127.

masih dalam “iddah ba'in “, sebaiknya dengan jalan sindiran saja Firman Allah SWT. :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran dan/atau dalam keadaan kamu menyembunyikan keinginan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam hal itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang baik.” (Qs. Al-Baqarah:235)

Pada umumnya ayat diatas dapat dipahami bahwa peminangan tidak wajib dalam pengertian defenisi yang telah diungkapkan. Namun, kebiasaan masyarakat dalam peraktekk menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Daud Al-Dzahiry yang mengatakan bahwa peminangan hukumnya wajib karena peminangan itu merupakan suatu tindakan yang menuju kebaikan.²⁵

3. Hukum melihat orang yang akan di pinang

sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunnat. Keterangannya adalah sabda Rasulullah SAW.:

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها لما يدعه الى نكاحها فليفعل (روه احمد وابو داود)

“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah .” (Riwayat Ahmad Dan Abu Daud no 2082)

²⁵Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Hlm 10.

Jadi, sekiranya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.

Umat Islam benar-benar telah diberi kelapangan untuk melihat seorang perempuan yang dipinangnya itu. Tetapi yang boleh dilihatnya adalah muka dan telapak tangannya.²⁶

4. Memilih wanita yang akan dipinang

Nabi SAW. telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:

- 1) Yang beragama dan menjalankannya
- 2) Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
- 3) Yang masih perawan

Sabda Rasulullah SAW.

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تتكح على دينها وما لها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. (رواه مسلم ولترمذی)

Artinya: "Dari jabir, 'Nabi SAW. Telah bersabda, 'sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya: maka pilihlah yang beragama'." (H.R. Muslim dan Tirmizi)²⁷

²⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016, hlm 381.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 152.